



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG

KELOMPOK DAN TARIF PELANGGAN PADA WILAYAH LIMA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan akses air minum perpipaan pada Wilayah Lima Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, diperlukan pengaturan kelompok dan tarif pelanggan air minum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja dapat menentukan kebijakan jenis pelanggan pada masing-masing kelompok berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok dan Tarif Pelanggan pada Wilayah Lima Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK DAN TARIF PELANGGAN PADA WILAYAH LIMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PERUMDAM TKR adalah perusahaan umum Daerah air minum milik Pemerintah Daerah.
5. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum PERUMDAM TKR untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi Pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
8. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing Kelompok Pelanggan.
9. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDAM TKR yang wajib dibayar oleh Pelanggan.

10. Wilayah...

10. Wilayah Lima yang selanjutnya disebut Wilayah V adalah unit kerja struktural di lingkungan PERUMDA TKR yang melakukan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kecamatan Curug, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Binong, dan Kecamatan Kelapa Dua.
11. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
12. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air.
13. Pemutusan Sementara adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pemutusan layanan Air Minum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
14. Pemutusan Tetap adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pencabutan rangkaian Pipa Dinas.
15. Penyambungan Kembali adalah penyaluran layanan Air Minum kepada Pelanggan yang sempat dihentikan akibat sanksi Pemutusan Sementara atau Pemutusan Tetap.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberlakuan kelompok dan Tarif Air Minum bagi Pelanggan pada Wilayah V PERUMDAM TKR.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur Tarif Air Minum bagi Pelanggan pada Wilayah V PERUMDAM TKR.

BAB II

JENIS DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelanggan pada Wilayah V PERUMDAM TKR, meliputi:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok...

- b. kelompok II; dan
 - c. kelompok III.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jenis Pelanggan badan sosial yang bergerak dalam kegiatan sosial, meliputi:
- a. sosial umum (1A), meliputi:
 - 1. kran umum;
 - 2. kamar mandi umum; dan
 - 3. wc umum
 - b. sosial khusus (1B), meliputi:
 - 1. puskesmas;
 - 2. klinik pemerintah;
 - 3. rumah sakit pemerintah;
 - 4. tempat peribadatan;
 - 5. sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, atau universitas negeri milik pemerintah;
 - 6. instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 7. hidran pemadam kebakaran.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Jenis Pelanggan yang menggunakan Air Minum dengan kategori luas bangunan, sebagai berikut:
- a. rumah tangga biasa (2A), dengan luas bangunan $\leq 36\text{m}^2$ (lebih kecil sama dengan tiga puluh enam meter persegi);
 - b. rumah tangga menengah (2B), dengan luas bangunan 37m^2 (tiga puluh tujuh meter persegi) sampai dengan 80m^2 (delapan puluh meter persegi);
 - c. rumah tangga besar (2C), dengan luas bangunan 81m^2 (delapan puluh satu meter persegi) sampai dengan 120m^2 (seratus dua puluh meter persegi); dan
 - d. rumah tangga mewah (2D), dengan luas bangunan $>120\text{m}^2$ (lebih besar sama dengan seratus dua puluh meter persegi).

(4) Kelompok...

(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Jenis Pelanggan yang menggunakan sebagian atau seluruh suplai Air Minum untuk kegiatan usaha/bisnis, meliputi:

a. niaga kecil (3A), meliputi:

1. toko;
2. ruko;
3. kios;
4. rumah makan;
5. losmen;
6. penginapan;
7. praktik dokter;
8. kantor;
9. apotek;
10. perusahaan/konsultan;
11. rumah sakit/klinik swasta;
12. laboratorium milik swasta;
13. tailor;
14. kantor akuntan;
15. kantor notaris;
16. kantor pengacara;
17. sarana olahraga swasta;
18. salon kecantikan;
19. pos keamanan perumahan/kavling/*cluster*, dan
20. air mancur.

b. niaga besar (3B), meliputi:

1. hotel;
2. bengkel/*service station*;
3. tempat hiburan;
4. toserba;
5. sarana pendidikan formal dan non formal;
6. badan usaha milik negara;
7. badan usaha milik Daerah;
8. bank swasta; dan
9. apartemen.

BAB III

TARIF AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Tarif Air Minum Pelanggan pada Wilayah V ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan blok konsumsi.
- (2) Dalam hal konsumsi Pelanggan dengan pemakaian kurang atau sama dengan pemakaian minimum pada bulan berjalan, dikenakan beban tetap bulanan per golongan tarif.
- (3) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan beban tetap bulanan per golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA PERAWATAN JARINGAN PIPA SERTA METER AIR

Pasal 6

- (1) Selain Tarif Air Minum per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), setiap Pelanggan pada Wilayah V dikenakan biaya administrasi dan biaya perawatan jaringan pipa serta meter air.
- (2) Biaya administrasi dan biaya perawatan jaringan pipa serta meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setiap bulan per Kelompok Pelanggan dan golongan tarif.
- (3) Biaya administrasi dan biaya perawatan jaringan pipa serta meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB...

BAB V
SANKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelanggan pada Wilayah V yang melanggar ketentuan penggunaan layanan Air Minum PERUMDAM TKR, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Pemutusan Sementara;
- b. Pemutusan Tetap; dan/atau
- c. denda.

Bagian Kedua
Pemutusan Sementara

Pasal 8

- (1) Pelanggan pada Wilayah V akan dikenakan sanksi Pemutusan Sementara, apabila:
 - a. mempunyai tunggakan rekening selama 1 (satu) bulan;
 - b. tidak menggunakan layanan Air Minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan; dan/atau
 - c. menyalahi ketentuan penggunaan dan peruntukan Kelompok Pelanggan.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penyambungan Kembali setelah Pelanggan melunasi tunggakan, denda dan biaya lainnya.

Bagian Ketiga
Pemutusan Tetap

Pasal 9

- (1) Pelanggan pada Wilayah V akan dikenakan Pemutusan Tetap, apabila:
 - a. mempunyai tunggakan rekening selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
 - c. tidak melunasi tunggakan, denda, dan biaya lainnya sampai dengan jangka waktu Pemutusan Sementara berakhir;
 - d. merusak, mengubah letak, dan/atau ukuran rangkaian pipa dinas;
 - e. mengajukan permintaan secara tertulis untuk berhenti sebagai pelanggan; dan/atau
 - f. melakukan pencurian air.
- (2) Pemutusan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan Penyambungan Kembali setelah Pelanggan melunasi tunggakan, denda, dan biaya lainnya serta membayar biaya pemasangan baru.

Bagian Keempat
Denda

Pasal 10

- (1) Pelanggan akan dikenakan denda, apabila:
 - a. terlambat melakukan pembayaran rekening sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan setiap bulannya;
 - b. merusak segel dan/atau melepas meter air; dan/atau
 - c. melakukan pencurian air.
- (2) Tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap...

- (3) Setiap Pelanggan yang terlambat melakukan pembayaran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda sesuai Kelompok Pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap pelanggan yang terbukti merusak dan/atau melepas Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Pelanggan yang terbukti melakukan pencurian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda sesuai jenis pelanggan sebagai berikut:
 - a. kelompok I, sebesar 1 (satu) kali biaya pemasangan sambungan baru;
 - b. kelompok II, sebesar 2 (dua) kali biaya pemasangan sambungan baru; dan
 - c. kelompok II, sebesar 3 (tiga) kali biaya pemasangan sambungan baru.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai biaya pemasangan sambungan baru dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi PERUMDAM TKR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK DAN TARIF PELANGGAN
PADA WILAYAH V PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA
RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

TARIF AIR MINUM, BEBAN TETAP BULANAN, BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA
PERAWATAN JARINGAN PIPA DAN METER AIR SERTA DENDA BAGI
PELANGGAN PADA WILAYAH V PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

A. Tarif Air Minum Berdasarkan Jenis dan Kelompok Pelanggan Serta Blok
konsumsi

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Blok Konsumsi			
		Blok I 0-10 m ³	Blok II 11-20 m ³	Blok III 21-30 m ³	Blok IV > 30 m ³
Sosial Umum	1A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sosial Khusus	1B	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.700,00
Rumah Tangga Biasa	2A	2.700,00	3.700,00	5.000,00	6.000,00
Rumah Tangga Menengah	2B	3.400,00	4.600,00	6.000,00	7.200,00
Rumah Tangga Besar	2C	4.100,00	5.500,00	7.300,00	8.500,00
Rumah Tangga Mewah	2D	4.800,00	5.900,00	7.900,00	8.900,00
Niaga Kecil	3A	6.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Niaga Besar	3B	6.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

B. Beban Tetap Bulanan Bagi Pelanggan Pasif

Kelompok Pelanggan & Golongan Tarif	Beban Tetap (Rp/Bln)	Pemakaian Air Minimum
Sosial Umum (1A)	36.000,00	10 m3
Sosial Khusus (1B)	38.500,00	10 m3
Rumah Tangga Biasa (2A)	49.500,00	10 m3
Rumah Tangga Menengah (2B)	57.000,00	10 m3
Rumah Tangga Besar (2C)	66.500,00	10 m3
Rumah Tangga Mewah (2D)	76.000,00	10 m3
Niaga Kecil (3A)	166.000,00	15 m3
Niaga Besar (3B)	222.000,00	15 m3

C. Biaya Administrasi Per Kelompok Pelanggan

Kelompok Pelanggan & Golongan Tarif	Biaya Administrasi (Rp/Bln)
Sosial Umum (1A)	6.000,00
Sosial Khusus (1B)	6.000,00
Rumah Tangga Biasa (2A)	8.000,00
Rumah Tangga Menengah (2B)	8.000,00
Rumah Tangga Besar (2C)	8.000,00
Rumah Tangga Mewah (2D)	8.000,00
Niaga Kecil (3A)	25.000,00
Niaga Besar (3B)	25.000,00

D. Biaya Perawatan Jaringan Pipa dan Meter Air

Kelompok Pelanggan & Golongan Tarif	Biaya Administrasi (Rp/Bln)
Sosial Umum (1A)	10.000,00
Sosial Khusus (1B)	12.500,00
Rumah Tangga Biasa (2A)	14.500,00
Rumah Tangga Menengah (2B)	15.000,00
Rumah Tangga Besar (2C)	17.500,00
Rumah Tangga Mewah (2D)	20.000,00
Niaga Kecil (3A)	30.000,00
Niaga Besar (3B)	80.000,00

E. Denda Keterlambatan

No	Kelompok Pelanggan	Golongan Tarif	Bulan ke-1 (Rp)	Bulan ke-2 (Rp)	Bulan ke-3 (Rp)
1	Kelompok I	1A-1B	8.000,00	10.000,00	12.500,00
2	Kelompok II	2A-2D	10.000,00	12.500,00	15.000,00
3	Kelompok III	3A-3B	15.000,00	20.000,00	25.000,00

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR